




PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NOMOR SOP	:	B.14.000.8.3.3/57/IKP/D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	2 Januari 2026
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	2 Januari 2026 - 31 Desember 2026
DISAHKAN OLEH	:	 Kepala Dinas, I. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. NIP. 19680531199703 1 002
NAMA SOP	:	PERMINTAAN INFORMASI <i>ONLINE</i>

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);








KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Pemerintah Provinsi Bali

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75);
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi ke masyarakat 5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku atasan PPID 6. Pemohon Informasi 7. PPID dan PPID Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Regulasi 3. <i>Term of Reference</i> 4. Alat Tulis Kantor 5. Jaringan Internet 6. Buku Registrasi 7. Komputer dan Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka pemohon Informasi akan mengajukan Keberatan ke Atasan PPID atau Sengketa Informasi ke Komisi Informasi.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PERMINTAAN INFORMASI ONLINE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan	
		PPID	Badan Publik (PPID Pelaksana)	Petugas Pelayanan Informasi PPID	Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan informasi ke PPID (registrasi)						Formulir Permintaan Informasi: <ul style="list-style-type: none"> • Scan/foto Identitas diri dari pemohon informasi • Email (wajib diverifikasi) • Dokumen yang diminta • Tujuan permintaan Informasi 	15 menit	Formulir Permintaan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri scan/foto identitas diri	Permintaan informasi bisa dilakukan melalui aplikasi Bali Satu Data, atau Email PPID.
2	Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi pada PPID menjawab permintaan			 T Y			Formulir Permintaan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri scan/foto identitas diri	60 menit	Formulir Permintaan Informasi yang sudah teregistrasi serta merupakan wewenang PPID Pelaksana	
3	Meneruskan kepada atasan Badan Publik (PPID Pelaksana) untuk menjawab permintaan informasi						Formulir Permintaan Informasi yang sudah teregistrasi serta merupakan wewenang PPID Pelaksana	60 menit		
4	Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana menjawab permintaan informasi				 T Y			60 menit	Jawaban permintaan informasi	
5	Menjawab permintaan Informasi					 T Y	Jawaban permintaan informasi yang sudah lengkap (sesuai permintaan/tidak sesuai)	3 hari kerja		
6	Permintaan informasi terlayani						Jawaban permintaan informasi yang sudah sesuai.	1 hari kerja	Permintaan informasi terlayani	10 hari kerja + 7 hari perpanjangan

Total waktu yang dibutuhkan 4 hari 3 jam 15 menit.

Keterangan :

Y = YA

T = TIDAK